SKRIPSI

TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2024 DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Sesa Wahdini

E1032221044

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2024 DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh

Sesa Wahdini

NIM E1032221044

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2024 DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Sesa Wahdini
NIM.E1032221044

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Bima Sujendra, S.IP., M.Si Tanggal : .....
NIP.198805072014041002

Dosen Pembimbing Pendamping

Anny Riwayati, SE., M.Si Tanggal : .....
NIP.198909132022032009

LEMBAR PENGESAHAN

TRASPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 2024 DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

Oleh :
Sesa Wahdini
E1032221044

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Ruangan : Ruang Seminar R-1

TIM PENGUJI

Ketua	**Sekretaris**
Bima Sujendra, S.IP , M.Si	Anny Riwayati, SE., M.Si
NIP. 198805072014041002	NIP. 198909132022032009
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Pardi, S.Sos, M.AB	Aliyah Nur'aini Hanum, S.Sos, M.Si
NIP. 197209052002121003	NIP. 198104232005012002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, keterbatasan akses informasi publik, serta belum optimalnya penyampaian informasi pengelolaan ADD kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori transparansi menurut Kristianten yang meliputi aspek ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD, serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mungguk telah melaksanakan transparansi pengelolaan ADD, namun pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan akses dokumen, informasi anggaran yang kurang rinci, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, serta masih terjadinya keterlambatan penyampaian laporan ADD oleh pemerintah desa dan belum adanya pemberian sanksi maupun teguran resmi dari BPD meskipun telah terdapat ketentuan regulasi yang mengatur pelaporan pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze transparency in the management of the 2024 Village Fund Allocation (ADD) in Mungguk Village, Sekadau Hilir District, Sekadau Regency. The research is based on the still low community involvement in village deliberation, limited access to public information, and the unoptimal delivery of ADD management information to the community. This research uses the transparency theory according to Kristianten which includes aspects of document availability and accessibility, clarity and completeness of information, process openness, and a regulatory framework that ensures transparency. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interview, and documentation. The research informant consists of the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, BPD, and community leaders. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions with validity tests using source triangulation and techniques. The research results show that the Mungguk Village government has implemented the transparency of ADD management, but the implementation has not been optimal. Obstacles found include limited access to documents, less detailed budget information, low community participation in deliberation, and there is still a delay in submitting ADD reports by the village government and there has been no official sanctions or reprimand from BPD even though there are regulations that regulate the reporting of village fund management.

Keywords: *Transparency, Village Financial Management, Village Fund Allocation, Village Government, Community Participation.*

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul *"Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau"*. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ADD di Desa Mungguk masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, keterbatasan akses informasi terkait penggunaan anggaran, serta belum optimalnya penyampaian informasi publik mengenai pengelolaan ADD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori transparansi menurut Kristianten yang meliputi empat indikator, yaitu: ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, dan masyarakat Desa Mungguk. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan ADD di Desa Mungguk sudah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Pada aspek ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, pemerintah desa telah menyediakan dokumen dan informasi terkait ADD, tetapi masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses beberapa dokumen karena informasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat diunduh atau diakses secara mudah. Pada aspek kejelasan dan kelengkapan informasi, pemerintah desa telah memasang baliho informasi anggaran, namun informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum memuat rincian penggunaan anggaran secara detail sehingga masyarakat belum memperoleh informasi secara menyeluruh.

Selanjutnya, pada aspek keterbukaan proses, pemerintah desa telah melaksanakan musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ADD. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih rendah karena penyampaian informasi rapat dan undangan musyawarah hanya dilakukan secara lisan melalui tempat ibadah sehingga tidak seluruh masyarakat mengetahui adanya kegiatan tersebut. Pada aspek kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pemerintah desa telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 2 Tahun 2019. Namun, masyarakat masih kurang memahami regulasi tersebut karena minimnya sosialisasi dari pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Mungguk telah diterapkan tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterbukaan informasi, aksesibilitas

dokumen, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dari BPD terhadap pemerintah desa terkait keterlambatan pelaporan ADD, karena dalam pelaksanaannya belum terdapat pemberian sanksi maupun teguran meskipun ketentuan mengenai pelaporan telah diatur dalam regulasi yang berlaku.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sesa Wahdini

Nomor Mahasiswa : E1032221044

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam daftar pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 05 Juni 2026
Saya membuat pernyataan

Sesa Wahdini
NIM. E1032221044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

”Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.

Persembahan

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Abang Mokmen, S.Sos dan Ibu Jaiton, S. Pd. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, dan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan ananda sampai di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku sampai mendapatkan gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan keputusanku sendiri. Hiduplah lebih lama.
3. Kepada saudara kandungku yang tak kalah penting kehadirannya, Abang Muhammad Wahyudi, SE., Rafita, S.Keb., dan Erik Sutrisna, S.Sos. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam proses karya tulis ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis. Telah

mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.

4. Kepada keponakan-keponakan tercinta Muhammad Rafa Ezya Asyhatir, Dayang Adreena Almahyra, Abang Afif Arvinza, dan Jeandra Ramadhan terima kasih atas kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan membuat penulis senang, hingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman seperjuangan sekaligus saudara di grub Well, Mahasiswa Gagal Ambizzz, dan She. Terima kasih atas kehadirannya yang selalu menemani dalam susah maupun duka penulis.
6. Kepada sahabat saya Indah Wahyu Putri, Emilna, dan Margaretha Amadia Liana. Terima kasih atas waktu yang selalu ada disaat penulis butuhkan dan selalu ada saat penulis dalam kesusahan. Terima kasih telah menjadi tempat singgah ditengah perjalanan yang panjang. Kehadiran kalian bukan sekedar menemani, tetapi menghidupkan hari-hari yang sempat terasa berat dan sepi. Diantara tawa sederhana dan obrolan tanpa rencana, penulis menemukan kekuatan untuk bertahan.
7. Kepada seseorang yang telah menemani dan mendukung penulis sejak proses penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai. Terima kasih karena tetap hadir dan saling menguatkan dalam setiap proses, meskipun sempat dipisahkan oleh pendidikan pertama bintara yang harus kamu jalani. Di saat penulis berjuang menyelesaikan skripsi, kamu juga sedang berjuang menggapai impianmu. Selamat atas selesainya pendidikan pertama bintara untuk Serda Fharel Wienanda Irwandi.
8. *Last but not least,* anak perempuan bungsu dan harapan terakhir orang tuanya, Sesa Wahdini. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi.

Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah Swt. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Trasparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau" dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, dan peneliti menyadari bahwa akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karna itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan fasilittas dan kesempatan dalam studi peneliti.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura.
3. Laras Putri Olifiani selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bima Sujendra, S.I.P, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus Pembimbing Utama yang dengan sabar telah membimbing, memberikan arahan, serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Anny Riwayati, SE., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Pardi, S.Sos, M.AB selaku Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Aliyah Nur'aini Hanum, S.Sos, M.Si Selaku Penguji II yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat disusun dengan lebih baik.
8. Staf Jurusan Ilmu Administrasi, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Kepala pemerintah Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau beserta jajarannya yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas dukungan, kerja sama, dan kesediaanya membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Pontianak, 05 Juni 2026

Sesa Wahdini
Nim.E1032221044

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK ..... **i**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah 10

1.3 Fokus Penelitian 10

1.4 Rumusan Masalah 11

1.5 Tujuan Penelitian 11

1.6 Manfaat Penelitian 11

1.6.1 Manfaat Teoritis 11

1.6.2 Manfaat Praktis 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

2.1 Landasan Teori 13

2.1.1 Pemerintahan Desa 13

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa 14

2.1.3 Alokasi Dana Desa 15

2.1.4 Transparansi 16

2.1.5 Aspek Transparansi 17
2.2 Hasil Penelitian Yang Relavan 18
2.3 Alur Pikir Penelitian 20
2.4 Pertanyaan Penelitian 22
BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 Langkah-langkah penelitian 24
3.3 Lokasi dan waktu penelitian 25
3.3.1 Lokasi Penelitian 25
3.3.2 Waktu Penelitian 25
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 26
3.4.1 Subjek Penelitian 26
3.4.2 Objek Penelitian 27
3.5 Teknik Pengumpulan Data 28
3.6 Instrumen atau Pengumpulan Data 29
3.7 Analisis Data 30
3.8 Keabsahan Data 31
3.9 Teknik Analisis Data 33
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA MUNGGUK 35
4.1 Deskripsi Desa Mungguk 35
4.1.1 Visi dan Misi Desa Mungguk 36
4.2 Kondisi geografis Desa Mungguk 37
4.2.1 Jumlah penduduk Desa Mungguk 39
4.3 Keadaan sosial dan ekonomi 40
4.3.1 Tingkat pendidikan penduduk 41
4.3.2 Mata pencaharian penduduk 42
4.4 Organisasi Desa Mungguk 44

4.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi 45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 57
5.1 Ketersediaan dan Aksesabilitas Dokumen 57
5.2 Kejelasan dan Kelengkapan Informasi 62
5.3 Keterbukaan Proses 67
5.4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi 73
BAB VI PENUTUP 80
6.1 Kesimpulan 80
6.2 Saran 82
6.3 Keterbatasan Penelitian 84
DAFTAKA PUSTAKA 86
DAFTAR LAMPIRAN 89

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 19
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian……26

Tabel 4. 1 Batas-Batas Wilayah Administrasi Desa Mungguk……..38

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau 39
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Keyakinan yang Dianut 41
Tabel 4. 4 Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau..... 42
Tabel 4. 5 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Mungguk 43

DAFTAR GAMBAR

Tabel *halaman*

Gambar 1. 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Mungguk Tahun Anggaran 2024 4
Gambar 1. 2 Daftar Hadir Musrembang 2024 9
Gambar 2. 1 Bagan Alur Pikir Penelitian……...21
Gambar 4. 1 Stuktur Organisasi Pegawai Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau……...45
Gambar 5. 1 Laporan realisasi Anggaran 2024…….61
Gambar 5. 2 Baliho APBDes Desa Mungguk 63
Gambar 5. 3 Proses Perencanaan APBDes..... 69
Gambar 5. 4 MusrembangDes 70
Gambar 5. 5 Daftar Hadir MusrembangDes 71
Gambar 5. 6 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa..... 75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Pedoman Wawancara 89
2. Pedoman Observasi 95
3. Dokumentasi Foto Hasil Wawancara 97
4. Daftar Nama Subjek Penelitian/Responden 100
5. Daftar Riwayat Hidup 101
6. Peta Desa Mungguk 103
7. Surat Tugas 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemahaman tersebutlah yang menempatkan Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kegiatan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Desa berhak untuk mengembangkan dan memperdayakan masyarakat desa.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pendapatan desa, di mana Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. ADD berbeda dengan Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, ADD merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan yang

diterima oleh Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada desa sebagai bagian dari dukungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam bunyinya, Pasal 72 menyatakan bahwa pendapatan desa bersumber antara lain dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN mulai tahun anggaran 2015, pengelolaan keuangan desa menjadi pusat perhatian masyarakat khususnya terkait dengan akuntabilitas dan trasparansi. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam suatu siklus yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang tercermin dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian, dalam pengelolaan keuangan desa perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara partisipatif, dan trasparan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Sekadau telah menetapkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut mengatur seluruh tahapan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan

desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Kecamatan Sekadau Hilir memiliki 17 desa dari total 87 desa yang ada di Kabupaten Sekadau. Namun, dalam penelitian ini peneliti membatasi objek penelitian pada satu desa, yaitu Desa Mungguk. Pemilihan Desa Mungguk didasarkan pada adanya fenomena yang relevan dengan fokus penelitian mengenai transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta kemudahan akses peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Adapun besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 yang diterima oleh Desa Mungguk dapat dilihat pada Tabel Realisasi Alokasi Dana Desa Desa Mungguk Tahun 2024 di bawah ini. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), beberapa kegiatan yang didanai melalui ADD di Desa Mungguk disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Mungguk Tahun Anggaran 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MUNGGUK
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa (ADD) **Realisasi s.d 31/12/2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	724.150.957,00	708.746.137,00	15.404.820,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	724.150.957,00	708.746.137,00	15.404.820,00
	JUMLAH PENDAPATAN	724.150.957,00	708.746.137,00	15.404.820,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	659.510.224,00	643.294.504,00	16.215.720,00
01.01	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	553.389.224,00	537.173.504,00	16.215.720,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
5.1.1.	*Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*	*29.119.680,00*	*29.119.680,00*	*0,00*
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	220.824.240,00	220.824.240,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	220.824.240,00	220.824.240,00	0,00
5.1.2.	*Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa*	*220.824.240,00*	*220.824.240,00*	*0,00*
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.824.240,00	220.824.240,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Peran	17.837.588,00	1.621.868,00	16.215.720,00
5.1.	Belanja Pegawai	17.837.588,00	1.621.868,00	16.215.720,00
5.1.3.	*Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa*	*17.837.588,00*	*1.621.868,00*	*16.215.720,00*
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.621.572,00	0,00	1.621.572,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	14.594.148,00	0,00	14.594.148,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.621.868,00	1.621.868,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	109.700.000,00	109.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.700.000,00	109.700.000,00	0,00
5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*79.795.000,00*	*79.795.000,00*	*0,00*
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	36.255.000,00	36.255.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
5.2.3.	*Belanja Perjalanan Dinas*	*17.200.000,00*	*17.200.000,00*	*0,00*
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
5.2.6.	*Belanja Pemeliharaan*	*12.705.000,00*	*12.705.000,00*	*0,00*
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, tele	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.464.716,00	68.464.716,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	68.464.716,00	68.464.716,00	0,00

Printed by Siskeudes 24/03/2025 9:34:32 PM Halaman 1

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa (ADD)			Realisasi s.d 31/12/2024	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*770.000,00*	*770.000,00*	*0,00*
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	770.000,00	770.000,00	0,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	*0,00*
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset D	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*58.200.000,00*	*58.200.000,00*	*0,00*
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/I	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*0,00*
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*0,00*
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas*	*6.500.000,00*	*6.500.000,00*	*0,00*
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00
5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*4.840.000,00*	*4.840.000,00*	*0,00*
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan T	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00
5.2.3.	*Belanja Perjalanan Dinas*	*4.500.000,00*	*4.500.000,00*	*0,00*
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN M	34.700.733,00	34.699.520,00	1.213,00
05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat	733,00	0,00	733,00
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	733,00	0,00	733,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa (ADD) — Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.4.	*Tunjangan BPD*	*68.464.716,00*	*68.464.716,00*	*0,00*
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	4.864.716,00	4.864.716,00	0,00
01.01.06.	**Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,**	**32.443.000,00**	**32.443.000,00**	**0,00**
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**32.443.000,00**	**32.443.000,00**	**0,00**
5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*10.443.000,00*	*10.443.000,00*	*0,00*
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00
5.2.3.	*Belanja Perjalanan Dinas*	*22.000.000,00*	*22.000.000,00*	*0,00*
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
01.01.07.	**Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**
5.2.5.	*Belanja Operasional Perkantoran*	*75.000.000,00*	*75.000.000,00*	*0,00*
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
01.02	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**37.426.000,00**	**37.426.000,00**	**0,00**
01.02.01.	**Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**0,00**
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**0,00**
5.2.5.	*Belanja Operasional Perkantoran*	*5.800.000,00*	*5.800.000,00*	*0,00*
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
5.3.	**Belanja Modal**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
5.3.2.	*Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B*	*4.500.000,00*	*4.500.000,00*	*0,00*
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
01.02.03.	**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasara**	**27.126.000,00**	**27.126.000,00**	**0,00**
5.3.	**Belanja Modal**	**27.126.000,00**	**27.126.000,00**	**0,00**
5.3.4.	*Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*	*27.126.000,00*	*27.126.000,00*	*0,00*
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	22.076.000,00	22.076.000,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administras	50.000,00	50.000,00	0,00
01.03	**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**
01.03.99.	**Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil,**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*4.800.000,00*	*4.800.000,00*	*0,00*
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
01.04	**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan**	**63.895.000,00**	**63.895.000,00**	**0,00**
01.04.03.	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RI**	**3.875.000,00**	**3.875.000,00**	**0,00**
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.875.000,00**	**3.875.000,00**	**0,00**
5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*1.925.000,00*	*1.925.000,00*	*0,00*
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*1.950.000,00*	*1.950.000,00*	*0,00*
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
01.04.04.	**Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**0,00**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa (ADD)			Realisasi s.d 31/12/2024	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.	Belanja Tidak Terduga	733,00	0,00	733,00
5.4.1.	*Belanja Tidak Terduga*	*733,00*	*0,00*	*733,00*
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	733,00	0,00	733,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	34.700.000,00	34.699.520,00	480,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	34.700.000,00	34.699.520,00	480,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.700.000,00	34.699.520,00	480,00
5.4.1.	*Belanja Tidak Terduga*	*34.700.000,00*	*34.699.520,00*	*480,00*
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	34.700.000,00	34.699.520,00	480,00
	JUMLAH BELANJA	724.150.957,00	707.934.024,00	16.216.933,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	812.113,00	(812.113,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	905,78	432,00	473,78
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	905,78	432,00	473,78
	PEMBIAYAAN NETTO	905,78	432,00	473,78
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	905,78	812.545,00	(811.639,22)

SEKADAU, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

ABANG IRWANDI

Printed by Siskeudes 24/03/2025 9:34:34 PM Halaman 4

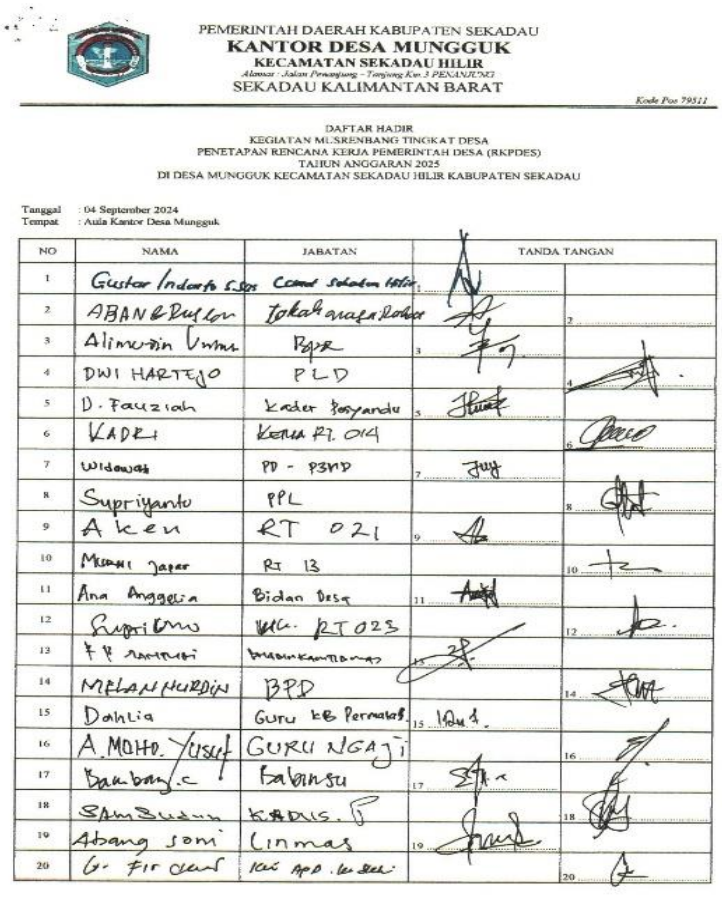
Sumber : Kantor Desa Mungguk 2026

Berdasarkan Laporan Realisasi APBDesa Desa Mungguk Tahun Anggaran 2024, terlihat adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, baik pada pendapatan yang tidak mencapai target maupun belanja yang belum terserap secara optimal, serta masih adanya SILPA pada akhir tahun anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa belum berjalan secara maksimal. Selain itu, jika dikaitkan dengan aspek transparansi, data tersebut belum menjamin bahwa informasi keuangan telah disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga berpotensi menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang lebih realistis, penyerapan anggaran yang optimal, serta didukung oleh keterbukaan informasi yang memadai agar masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, laporan APBDes yang disajikan hanya menampilkan data dalam bentuk angka tanpa disertai uraian naratif yang dapat membantu masyarakat memahami alur penggunaan anggaran secara lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan masih bersifat administratif, yaitu hanya sebatas penyampaian laporan, namun belum memberikan informasi yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Padahal, dalam prinsip transparansi, informasi keuangan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus dapat diakses dan dimengerti oleh publik.

Salah satu bentuk penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan ini menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi terkait perencanaan program dan penggunaan anggaran desa serta menampung aspirasi masyarakat. Kehadiran peserta dalam kegiatan tersebut dibuktikan melalui daftar hadir yang ditandatangani oleh para peserta Musrenbang Desa. Adapun daftar hadir peserta Musrenbang Desa Mungguk dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 2 Daftar Hadir Musrembang 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU
KANTOR DESA MUNGGUK
KECAMATAN SEKADAU HILIR
Alamat : Jalan Pemangung - Tanjung Km 3 PENANJUNG
SEKADAU KALIMANTAN BARAT
Kode Pos 79511

DAFTAR HADIR
KEGIATAN MUSRENBANG TINGKAT DESA
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN ANGGARAN 2025
DI DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

Tanggal : 04 September 2024
Tempat : Aula Kantor Desa Mungguk

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Gustar Indarto S.Sos	Camat Sekadau Hilir	1	
2	ABANG Rusdi	Lokal anggota Polsek		2
3	Alimuddin Umar	BPR	3	
4	DWI HARTEJO	PLD		4
5	D. Fauziah	Kader Posyandu	5	
6	KADRI	KETUA RT. 014		6
7	Widowati	PD - PSHD	7	
8	Supriyanto	PPL		8
9	Aken	RT 021	9	
10	Mesmi Japer	RT 13		10
11	Ana Anggelia	Bidan Desa	11	
12	Supriono	Ketua RT 023		12
13	[illegible]	[illegible]	13	
14	MELAN HURDIN	BPD		14
15	Dahlia	Guru KB Permata	15	
16	A. MOHD. YUSUF	GURU NGAJI		16
17	Bambang.c	Babinsa	17	
18	SAMSUDIN	KADUS. I		18
19	Abang Soni	Linmas	19	
20	G. Firdaus	Kasi APD. Kec. Sekadau Hilir		20

Sumber : Kantor Desa 2026

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam musyawarah desa, dari data diatas sebagian besar peserta rapat didominasi oleh perangkat desa dan hanya terdapat 3 masyarakat biasa yang menghadiri musyawarah tersebut, hal ini harus segera di atasi oleh pemerintah desa karena keterlibatan masyarakat sangat penting pada musyawarah desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya serta mengetahui pengelolaan anggaran desa.

Dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam permasalahan ini, ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Maka dengan hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang "Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa
2. Kurangnya keterbukaan informasi terhadap masyarakat Desa Mungguk

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Trasparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau

1.4 Rumusan Masalah

Agar peneliti lebih tearah sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut "Bagaimana Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau?

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan aspek trasparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya kajian mengenai trasparansi di tingkat desa. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat dijadikan rujukan atau dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji tata kelola dana desa, kebijakan publik di level lokal, ataupun evaluasi pengelolaan keuangan sektor publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Mungguk

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ADD, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik.

2. Masyarakat Desa Mungguk

   Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam pengawasan penggunaan dana desa.

3. Pemerintah Kabupaten Sekadau

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pemerintah desa, sehingga pelaksanaan ADD di seluruh desa dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.